



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 1 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Aspek Hukum Terkait Kegiatan Penagihan oleh *Debt Collector* dalam Kegiatan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia

Albertus Magnus Barlenando Yusuf Hura<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia.

Email: [albertusmagnusb@gmail.com](mailto:albertusmagnusb@gmail.com)

Corresponding Author: [albertusmagnusb@gmail.com](mailto:albertusmagnusb@gmail.com)

**Abstract:** *Banks and/or other financial service institutions that provide credit have a risk of problems, such as bad credit. This is what makes Banks and/or other Financial Services Institutions use Debt Collector Services to carry out collections to obtain payments. However, in terms of collections carried out by Collection Services or Debt Collectors, it sometimes causes problems in the community. This raises questions in this research related to: how to apply Debt Collector services in dealing with problematic credit customers and to what extent is the effectiveness of using Debt Collector services in collecting problematic credit customers. Therefore, doctrinal research methods are needed to answer these questions.*

**Keywords:** *Debt Collector, Financial Institutions, Finance*

**Abstrak:** Bank dan/atau Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan kredit, memiliki risiko permasalahan, seperti kredit macet. Hal ini yang membuat Bank dan/atau Lembaga Jasa Keuangan Lainnya menggunakan Jasa Penagih atau *Debt Collector* untuk melakukan penagihan demi mendapatkan pembayaran. Namun dalam segi penagihan yang dilakukan oleh Jasa Penagih atau *Debt Collector* terkadang menimbulkan permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam penelitian ini terkait: bagaimana penerapan penggunaan jasa Debt Collector dalam menangani suatu kredit nasabah yang bermasalah dan sejauh mana keefektifan penggunaan jasa Debt Collector dalam penagihan suatu kredit nasabah yang bermasalah. Maka dari itu, diperlukan metode penelitian doktrinal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

**Kata Kunci:** *Debt Collector, Lembaga Keuangan, Perbankan*

## PENDAHULUAN

Kegiatan Penagihan kredit bermasalah ataupun kredit macet oleh Bank ataupun lembaga keuangan lainnya seperti Perusahaan Pembiayaan dengan menggunakan Jasa Penagih/Debt Collector sudah menjadi bagian dari suatu kegiatan ekonomi sebagai salah satu penyelesaian permasalahan apabila nasabah/debitur memiliki kendala dalam melakukan pembayaran terhadap fasilitas kredit ataupun fasilitas pembiayaan yang diberikan kepadanya.

Definisi Jasa Penagih/Debt Collector itu sendiri dijelaskan pada Penjelasan Pasal 21 ayat 1 Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

*“Yang dimaksud dengan “pihak-pihak di luar pihak lain” dalam ayat ini misalnya perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (sales agent) atau jasa penagihan (debt collector).”<sup>1</sup>*

Kemudian dalam praktiknya keberadaan Jasa Penagihan/Debt Collector sendiri kerap menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat maupun nasabah mengenai status hukumnya. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum terhadap Aspek Hukum Terkait Kegiatan Penagihan Oleh Debt Collector Dalam Kegiatan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yang menghasilkan pandangan penulis terhadap norma yang diteliti.<sup>2</sup> Penelitian doktrinal dilakukan dengan cara melakukan pengolahan dan pengujian terhadap substansi hukum dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum atas tujuan merekonstruksi aturan dan prinsip hukum.<sup>3</sup> Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris, yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.<sup>4</sup> Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, dan analisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penggunaan Jasa Penagihan/Debt Collector Oleh Bank

#### 1. Dasar Hukum

Suatu bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat melakukan kegiatan pemberian fasilitas kredit bagi nasabahnya. Definisi kredit berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pasal 21 ayat 1 Pasal 21 Ayat (1)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah”, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 15.

<sup>3</sup> Reza Banakar dan Max Travers, “Theory and Research in Socio-Legal Research”, (Portland: Hart Publishing, 2005), hlm. 7.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 67-68.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 1992 Pasal 1 angka 11

- a. Cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.<sup>6</sup>

Pemberian kredit bank merupakan suatu perjanjian antara bank dengan dengan nasabah (debitur). Perjanjian tersebut lahir berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah yang dalam praktiknya perjanjian ini dinamakan “perjanjian kredit”. Perjanjian kredit yang sebagaimana dimuat dalam pengertian kredit pada Pasal 1 angka 11 UU Perbankan disebutkan bahwa bentuk hubungan hukum antara bank dengan nasabah peminjam dana adalah kesepakatan pinjam-meminjam. Kelahiran pemberian kredit bank itu berdasarkan kepada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam (uang) antara bank sebagai kreditor dan pihak lain nasabah peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu, yang telah disetujui atau disepakati bersama dan pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi hutangnya dengan memberikan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.<sup>7</sup>

Bahwa kemudian terkait dengan hubungan Bank yang menggunakan Jasa Penagihan/*Debt Collector* dalam kegiatan usahanya berawal daripada definisi Kartu Kredit itu sendiri sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu:

“Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, **dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati** baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun pembayaran angsuran.”<sup>8</sup>

Dapat dilihat frasa pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati, menunjukkan bahwa munculnya akibat hukum bagi pemegang kartu dimana pemegang kartu kemudian memiliki utang kepada Bank sebagai penerbit kartu yang membayarkan terlebih dahulu kewajiban pemegang kartu dalam hal suatu kegiatan ekonominya. Oleh karena itu pemegang kartu dapat dikatakan sebagai debitur dan Bank adalah kreditor.

Dalam pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan nasabah/debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terkait dengan pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank sebagai kreditor. Faktor-faktor tersebut meliputi kelemahan karakter nasabah, kelemahan kemampuan nasabah, kecerobohan oleh nasabah, serta manajemen nasabah yang tidak baik.<sup>9</sup> Terkait dengan hal ini, pihak Bank dimungkinkan untuk menggunakan Jasa Penagihan/*Debt Collector* untuk melakukan penagihan terhadap nasabah/debitur untuk melaksanakan kewajiban pembayaran kartu kredit sebagai fasilitas kredit tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012

---

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 1 angka 5

<sup>7</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 313.

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pasal 1 angka 4

<sup>9</sup> Mahmoedin, 2004, Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 51.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.<sup>10</sup>

Pasal 17B

- (1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa: a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit; b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Selanjutnya sehubungan dengan pokok-pokok penagihan utang kartu kredit, Surat Edaran Bank Indonesia seperti dijelaskan pada Pasal 17B ayat 4 Pasal 17 B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu diatas kemudian mengatur mengenai hubungan Kerjasama Bank sebagai Penerbit APMK dengan Penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan APMK yang dalam hal ini adalah Jasa Penagihan/Debt Collector, sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan:

- a. Penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;
- b. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:
  - 1) Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;

<sup>10</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Pasal 17B

<sup>11</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana yang telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, kemudian diubah lagi oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan terakhir diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Romawi VII Huruf D Angka 4

- 2) Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit;
- 3) Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
  - a) Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
  - b) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat memperlakukan Pemegang Kartu Kredit;
  - c) Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
  - d) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
  - e) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
  - f) Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
  - g) Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
  - h) Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

- c. Dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
  - 2) Kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

Atas dasar sebagaimana dijelaskan diatas yang menciptakan hubungan antara Bank dengan Jasa Penagih/Debt Collector.

## **2. Kategori Debitur Yang Dapat Ditagih Dalam Kegiatan Usaha Perbankan**

Sebagaimana ketentuan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Romawi VII Huruf D angka 4 bagian C (1) menjelaskan dimana penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan

Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit.

Mengenai kualitas kredit diatur dalam Bagian Kedua mengenai Kredit Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum:<sup>12</sup>

Pasal 10

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (performance) debitur; dan
- c. Kemampuan membayar.

Pasal 11

(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha;
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
- e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Perolehan laba;
- b. Struktur permodalan;
- c. Arus kas; dan
- d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.

(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
- c. Kelengkapan dokumentasi kredit;
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
- e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
- f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 12

(1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

(2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta
- b. Relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.

(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- a. Lancar;
- b. Dalam Perhatian Khusus;

---

<sup>12</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 10 s/d Pasal 12

- c. Kurang Lancar;
- d. Diragukan; atau
- e. Macet.

Oleh karena hal ini, yang menentukan seseorang dikategorikan memiliki kredit macet adalah pihak Bank Umum sebagai penerbit kredit dengan menggunakan penilaian dari peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

## **Penggunaan Jasa Penagihan/Debt Collector oleh Perusahaan Pembiayaan**

### **1. Dasar Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usaha-nya, Perusahaan Pembiayaan yang sedang marak saat ini perihal eksistensinya dalam memberikan fasilitas pinjaman kredit bagi masyarakat dimungkinkan juga oleh peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Jasa Penagih/*Debt Collector* dalam suatu usaha penagihan kredit yang bermasalah bagi para debiturnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 48 yang berisi:<sup>13</sup>

Pasal 48

(1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada Debitur.

(2) Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai.

(3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
- b. Pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
- c. Pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan.

(4) Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **2. Kategori Debitur Yang Dapat Ditagih Dalam Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan**

Dalam praktiknya nasabah/debitur yang dapat dilakukan tindakan penagihan oleh pihak kreditur yang bekerja sama dengan Jasa Penagihan/*Debt Collector* adalah kepada debitur yang sudah dikategorikan sebagai debitur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan:<sup>14</sup>

Pasal 47

Dalam hal Debitur **wanprestasi** Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan surat peringatan sesuai dengan jangka waktu dalam perjanjian pembiayaan.

<sup>13</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 48

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 47 ayat 1

Kemudian dalam praktik penagihan suatu kredit terutang pada debitur, pihak kreditur yang juga menggunakan Jasa Penagihan/Debt Collector diwajibkan untuk menyampaikan Surat Peringatan terlebih dahulu yang mana Surat Peringatan tersebut berisi sebagaimana diatur dalam ayat 2 Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan:<sup>15</sup>

Pasal 47

Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat informasi mengenai:

- a. Jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban;
- b. Outstanding pokok terutang;
- c. Bunga yang terutang; dan
- d. Denda yang terutang.

Yang menarik dalam kegiatan Penagihan kepada debitur dalam kegiatan usaha bidang Perusahaan Pembiayaan disini dimana lazimnya diketahui bahwa ciri pemberian fasilitas pembiayaan adalah pembebanan agunan kepada debitur untuk menjamin seorang debitur tidak melakukan wanprestasi dalam melaksanakan pelunasan fasilitas pembiayaan tersebut terhadap kreditur. Pembebanan ini adalah berdasarkan prinsip Mitigasi Resiko Pembiayaan yang diwajibkan kepada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana berikut:<sup>16</sup>

Pasal 26

- a. Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan.
- b. Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - 1) Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau
  - 3) Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan.

Dalam hal ini, debitur yang dikenakan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan dan telah dikategorikan wanprestasi dapat dilakukan eksekusi agunan oleh perusahaan pembiayaan juga dengan menggunakan Jasa Penagihan/Debt Collector sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana berikut:<sup>17</sup>

Pasal 50

- a. Eksekusi agunan oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Debitur terbukti wanprestasi;
  - 2) Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan

---

<sup>15</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 47 ayat 2

<sup>16</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 26

<sup>17</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab XI Pasal 50

- 3) Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.
- b. Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing agunan.
- c. Eksekusi agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam berita acara eksekusi agunan.
- d. Dalam hal terjadi eksekusi agunan, Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai:
  - 1) Outstanding pokok terutang;
  - 2) Bunga yang terutang;
  - 3) Denda yang terutang;
  - 4) Biaya terkait eksekusi agunan; dan
  - 5) Mekanisme penjualan agunan dalam hal debitur tidak menyelesaikan kewajibannya.

Namun mengenai eksekusi agunan jaminan fidusia yang dapat dilakukan oleh kreditur bagi debitur yang dibebankan agunan dan telah dinyatakan memiliki masalah dalam pembayaran fasilitasnya serta sudah dapat dilakukan tindakan penagihan, terdapat sebuah pengecualian terhadap eksekusi agunan jaminan fidusia tersebut yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 mengenai kekuatan eksekutorial jaminan fidusia.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimana jika debitur dinyatakan wanprestasi, kreditur berhak menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia sebagaimana berikut:<sup>18</sup>

#### Pasal 15

- a. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Kemudian pengecualian terhadap kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan oleh kreditur ataupun Jasa Penagih/Debt Collector yang telah dikuasakan, oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dibatasi dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi yaitu “menyatakan frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan frasa ‘sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ‘terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap’. Berkaitan dengan istilah wanprestasi kemudian Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ‘adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara

---

<sup>18</sup>UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)

kreditur dengan debitur atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji'.<sup>19</sup>

Oleh karena itu apabila dalam suatu perjanjian pembiayaan tidak ditemukan klausul yang menyebutkan ataupun menjelaskan mengenai suatu keadaan cidera janji atau wanprestasi bagi debiturnya maka kekuatan eksekutorial terhadap jaminan fidusia tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan penggunaan Jasa Penagihan/Debt Collector oleh pihak kreditur apakah itu Bank Umum ataupun Perusahaan Pembiayaan pada praktik kegiatannya sudah diperhatikan oleh peraturan perundang-undangan maupun otoritas yang mengaturnya. Dimana dalam hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian mengenai hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Jasa Penagihan/Debt Collector dapat dikatakan sudah legal dan lazim dilakukan dalam praktik kegiatan usaha Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya seperti pada Perusahaan Pembiayaan. Yang mana hal ini dapat menepis keragu-raguan masyarakat terhadap status dari Jasa Penagihan/Debt Collector itu sendiri.
2. Keefektifan kegiatan Penagihan oleh Jasa Penagih/Debt Collector itu sendiri sebenarnya menjadi suatu solusi bagi pihak kreditur apakah itu Bank Umum maupun Perusahaan Pembiayaan dalam menangani masalah kredit macet bagi para nasabahnya. Dimana kredit macet tersebut pastinya akan menimbulkan kerugian yang tidak kecil bagi Bank maupun Perusahaan Pembiayaan. Namun yang perlu diperhatikan secara lebih adalah pada saat pelaksanaan kegiatan penagihan oleh Jasa Penagih/Debt Collector saat pelaksanaan di lapangan yang sering sekali tidak memperhatikan etika penagihan yang sudah dipersyaratkan oleh undang-undang. Masyarakat-pun harus diberikan informasi penyuluhan terhadap kegiatan ini agar tidak menimbulkan kepanikan yang bersifat massif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judgement Rule, PT. Tatanusa, Jakarta, 2008
- Mahmoedin, 2004, Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Undang-Undang tentang Perbankan, UU No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 1992
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana yang telah diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, kemudian diubah lagi oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, dan terakhir diubah oleh Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan  
Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019